

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO
DIMINTA BUAT RENCANA BISNIS BARU, MODAL RP10 MILIAR HARUS
UNTUNG DUA KALI LIPAT**



Sumber gambar: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>

Isi Berita:

Harianjogja.com, KULONPROGO - Bupati Kulon Progo, Agung Setyawan mengatakan Perumda Aneka Usaha sebagai perusahaan daerah harus mampu berbenah dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Ia meminta Aneka Usaha membuat rencana bisnis baru dan penataan manajemen yang lebih baik. "Pada HUT Ke-22 Perumda Aneka Usaha ini, kami minta segera membuat rencana bisnis baru. Dan manajemen tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain," kata Agung.

Ia mengatakan Perumda Aneka Usaha lahir secara prematur. Namun demikian, ia berharap Perumda Aneka Usaha bisa berkembang dengan baik. Saat ini, modal usaha sebesar Rp10 miliar. "Kami berharap modal Rp10 miliar harus berkembang dua kali lipat. Untuk itu, dibutuhkan rencana bisnis baru dan manajemen yang baik," katanya.

Agung berjanji bila Perumda Aneka Usaha mampu menunjukkan kinerja, maka penyertaan modal Rp20 miliar yang dilakukan secara bertahap akan dicairkan. "Untuk itu, Aneka Usaha harus memiliki karakter usaha yang jelas, serta misi-visi juga harus jelas," katanya.

Sementara itu, Direktur Perumda Aneka Usaha Kulon Progo Muhammad Nasta'in mengatakan program pembangunan Kulon Progo adalah Membangun Citra Diri Yang Profesional Untuk Kulon Progo Maju. Hal ini sejalan dengan program Perumda Aneka Usaha yakni mandiri, profesional dan berdaya saing.

Unit usaha yang sedang dikembangkan, yakni unit *service* motor dan kendaraan mobil. Pihaknya memberikan pelayanan pemberian faktur yang diminta dalam penggunaan keuangan negara atau perusahaan. "Kami bangkit, kami memiliki manajemen berdaya saing untuk Kulon Progo Maju," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>, Perumda Aneka Usaha Kulonprogo Diminta Buat Rencana Bisnis Baru, Modal Rp10 Miliar Harus Untung Dua Kali Lipat, 13 April 2024;
2. <https://www.rri.co.id/>, Bupati Kulon Progo Janji Tambah Modal Perumda Aneka Usaha, 12 April 2025;
3. <https://jogja.antaranews.com/>, Bupati Kulon Progo Minta Aneka Usaha Membuat Rencana Bisnis Baru, 11 April 2025;
4. <https://www.krjogja.com/>, Bupati Kulonprogo Tantang BUMD Gandakan Modal, Siapkan Suntikan Dana Rp 20 Miliar, 11 April 2025.

Catatan:

Peraturan Perundang-Undangan:

- A. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada:
 1. Pasal 1 ayat 40: Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 2. Pasal 304 ayat (1): Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
 3. Pasal 304 ayat (2): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
 4. Pasal 304 ayat (3): Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pasal 331 ayat (1): Daerah dapat mendirikan BUMD.
6. Pasal 331 ayat (2): Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
7. Pasal 331 ayat (3): BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
8. Pasal 331 ayat (4): Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
9. Pasal 331 ayat (5): Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
10. Pasal 331 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
11. Pasal 332 ayat (1): Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
12. Pasal 332 ayat (2): Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
13. Pasal 333 ayat (1): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
14. Pasal 333 ayat (2): Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
15. Pasal 333 ayat (3): Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.

16. Pasal 333 ayat (4): Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
 17. Pasal 333 ayat (5): Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Pasal 334 ayat (1): Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
 19. Pasal 334 ayat (2): Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
 20. Pasal 334 ayat (3): Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
 21. Pasal 336 ayat (1): Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 22. Pasal 336 ayat (2): Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
 23. Pasal 336 ayat (3): Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
 24. Pasal 336 ayat (4): Laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
 25. Pasal 338 ayat (1): Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan.
 26. Pasal 338 ayat (2): Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda.
 27. Pasal 338 ayat (3): Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- B. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada:
1. Pasal 2 ayat (1): Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

2. Pasal 2 ayat (2): Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
3. Pasal 3 ayat (1): Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
4. Pasal 3 ayat (2): Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
5. Pasal 3 ayat (3): Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
6. Pasal 3 ayat (4): Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
7. Pasal 3 ayat (5): Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

8. Pasal 3 ayat (6): Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
9. Pasal 3 anyat (7): Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.
10. Pasal 4 ayat (1): Daerah dapat mendirikan BUMD.
11. Pasal 4 ayat (2): Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
12. Pasal 4 ayat (3): BUMD terdiri atas:
 - a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
13. Pasal 4 ayat (4): Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
14. Pasal 5 ayat (1): Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
15. Pasal 6 ayat (1): Karakteristik BUMD meliputi:
 - a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
 - c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
 - e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
16. Pasal 6 ayat (2): Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
17. Pasal 7: Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 18. Pasal 8: Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- 19. Pasal 9 ayat (1): Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- 20. Pasal 9 ayat (2): Kebutuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji melalui studi yang mencakup aspek:
 - a. pelayanan umum; dan
 - b. kebutuhan masyarakat.
- 21. Pasal 11 ayat (1): Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
- 22. Pasal 13 ayat (1): Perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah.
- 23. Pasal 13 ayat (2): Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum Daerah.
- 24. Pasal 19 ayat (1): Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

25. Pasal 19 ayat (2): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- APBD; dan/atau
 - konversi dari pinjaman.
26. Pasal 19 ayat (3): Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pasal 19 ayat (4): Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pasal 19 ayat (5): Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- kapitalisasi cadangan;
 - keuntungan revaluasi aset; dan
 - agio saham.
29. Pasal 20: Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
30. Pasal 21 ayat (1): Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
- pendirian BUMD;
 - penambahan modal BUMD; dan
 - pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
31. Pasal 21 ayat (2): Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
32. Pasal 21 ayat (3): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
33. Pasal 23 ayat (1): Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
- pengembangan usaha;
 - penguatan struktur permodalan; dan
 - penugasan Pemerintah Daerah.

34. Pasal 23 ayat (2): Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
35. Pasal 25: Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
36. Pasal 88 ayat (1): Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
37. Pasal 88 ayat (2): Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
38. Pasal 88 ayat (3): Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk ditandatangani bersama.
39. Pasal 88 ayat (4): Rencana bisnis yang telah ditandatangani Bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
40. Pasal 88 ayat (5): Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
41. Pasal 88 ayat (6): Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
42. Pasal 89 ayat (1): Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
43. Pasal 89 ayat (2): Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
44. Pasal 89 ayat (3): Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
45. Pasal 89 ayat (4): Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
46. Pasal 90: Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.
47. Pasal 100 ayat (1): Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.

48. Pasal 100 ayat (2): Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Pasal 102: Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
50. Pasal 108 ayat (1): Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
51. Pasal 108 ayat (3): Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
52. Pasal 108 ayat (4): Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
53. Pasal 108 ayat (7): Penugasan dari Pemerintah hrsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
54. Pasal 108 ayat (8): Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah pada:
1. Pasal 2 ayat (1): Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi BUMD yang baru didirikan dan yang telah berdiri.
 2. Pasal 2 ayat (2): Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.

3. Pasal 2 ayat (3): Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
4. Pasal 2 ayat (4): Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
5. Pasal 3: Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
6. Pasal 4 ayat (1): Direksi wajib menyusun RKA BUMD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
7. Pasal 4 ayat (2): RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
8. Pasal 4 ayat (3): Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA BUMD disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Pasal 5 ayat (1): Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditur.
10. Pasal 5 ayat (2): Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.
11. Pasal 6 ayat (1): Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk BUMD yang telah berdiri paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

12. Pasal 7 ayat (1): Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.
 13. Pasal 9 ayat (1): RKA BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
 14. Pasal 17 ayat (1): Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD mempengaruhi kebijakan BUMD;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 15. Pasal 17 ayat (2): Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
 16. Pasal 17 ayat (3): Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
 17. Pasal 17 ayat (4): Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.
 18. Pasal 18: Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.
 19. Pasal 20 ayat (1): Perubahan terhadap RKA BUMD yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional BUMD; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
 20. Pasal 20 ayat (2): Dalam hal terdapat perubahan RKA BUMD, RKA BUMD dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- D. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo pada:
1. Pasal 1 angka 1: Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
 2. Pasal 4: Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

3. Pasal 5: Maksud pendirian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah.
4. Pasal 6 ayat (1): Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yaitu:
 - a. untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. peningkatan pelayanan bagi kemanfaatan umum; dan
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.
5. Pasal 6 ayat (2): Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas:
 - a. optimalisasi sumber daya;
 - b. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. ekonomi dan daya saing.
6. Pasal 7 ayat (1): Perumda Aneka Usaha Kulon Progo bergerak di bidang usaha:
 - a. perdagangan;
 - b. perindustrian; dan
 - c. bidang usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pasal 7 ayat (2): Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
8. Pasal 9 ayat (1): Sumber Modal Perumda Aneka Usaha Kulon Progo terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
9. Pasal 9 ayat (2): Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
10. Pasal 10 ayat (1): Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
11. Pasal 10 ayat (2): Modal Disetor pada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

12. Pasal 11 ayat (1): Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
13. Pasal 11 ayat (2): Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
14. Pasal 49 ayat (1): Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Pasal 49 ayat (2): Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
16. Pasal 49 ayat (3): Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
17. Pasal 49 ayat (4): Rencana bisnis yang telah ditandatangani Bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
18. Pasal 52 ayat (1): Penggunaan laba digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif Dewan Pengawas, anggota Direksi dan pegawai;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pasal 52 ayat (3): Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
20. Pasal 54 ayat (1): Laba bersih Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan 20 % yang terdiri dari:
 1. Cadangan Umum 10 % (sepuluh persen);
 2. Cadangan Tujuan 10 % (sepuluh persen);
 - c. Tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 12 % (dua belas persen);
 - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen); dan

- f. Insentif Dewan Pengawas dan Direktur serta bonus pegawai 5% (lima persen).
21. Pasal 55: Laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.
- E. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penghasilan Dewan Pengawas, Penghasilan Direksi dan Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo pada:
 1. Pasal 15 ayat (1): Laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan;
 - c. keuntungan yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pasal 15 ayat (2): Alokasi penggunaan Laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh KPM setelah dipotong pajak terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen) yang terdiri dari:
 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
 - c. dana kesejahteraan 12% (dua belas persen);
 - d. jasa produksi 10% (sepuluh persen);
 - e. Tantiem Dewan Pengawas dan Insentif Direksi serta bonus pegawai 5% (lima persen); dan
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga per seratus).
 3. Pasal 15 ayat (3): Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
 4. Pasal 16 ayat (1): Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh Direksi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan Bupati dalam KPM.